



**CATATAN PERSIDANGAN**

**Nomor 10/Pid.C/2021/ PN Kbr**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotobaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nofri Yanti panggilan Yanti;  
Tempat lahir : Koto Baru;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/23 November 1974;  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jorong Bariang Rao-rao, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

Muhammad Retza Billiansya, S.H.....Hakim Tunggal;  
Nelly Sa'adah..... Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh :  
Penyidik, tanggal 12 November 2021, Nomor : BP/25/Res 1.6/XI/2021/Reskrim, yang diajukan dipersidangan pada Hari Jum'at tanggal 26 November 2021.

Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan atau uraian singkat kejadian tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, yang dalam persidangan telah di sumpah, yaitu :

- 1. Saksi Aprilia Dwi Vany panggilan Vany**, memberikan keterangan yang pada pokoknya:
  - Saksi adalah Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB yang terjadi di Kantor Disdukcapil Kabupaten Solok Selatan, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut, Terdakwa mendatangi kantor Saksi untuk mengurus perihal BPJS Kesehatan, dan pada saat itu Saksi menjelaskan prosedur yang harus ditempuh oleh Terdakwa, namun pada saat dijelaskan Terdakwa marah dan merasa dipersulit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi, dan kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan Saksi kaget dan telinga Saksi berdenging;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada ditempat umum yang dilihat banyak orang;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut bagian telinga sebelah kiri Saksi terasa sakit, serta kepala terasa pusing, namun tidak menghalangi kegiatan sehari-hari Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak ada mendatangi saksi untuk meminta maaf atau melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Kasama, S.IP panggilan Kasman, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam dugaan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB yang terjadi di Kantor Disdukcapil Kabupaten Solok Selatan, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Aprila Dwi Vany panggilan Vany;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian, Saksi melihat Terdakwa marah-marah kepada Saksi Aprila Dwi Vany panggilan Vany dan kemudian menampar pipi sebelah kiri Saksi Aprila Dwi Vany panggilan Vany;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Aprila Dwi Vany panggilan Vany merasa syok dan langsung pulang kerumah, namun masih dapat menjalankan pekerjaannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 3. Saksi Ferly Miharza Panggilan Liza, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam dugaan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB yang terjadi di Kantor Disdukcapil Kabupaten Solok Selatan, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Aprila Dwi Vany panggilan Vany;

Halaman 2 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian, Saksi melihat Terdakwa marah-marah kepada Saksi Aprila Dwi Vany panggilan Vany dan kemudian menampar pipi sebelah kiri Saksi Aprila Dwi Vany panggilan Vany;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Aprila Dwi Vany panggilan Vany merasa syok dan langsung pulang kerumah, namun masih dapat menjalankan pekerjaannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan;

Penyidik kuasa Penuntut Umum mengajukan surat Visum Et Repertum no: 870/0487/TU-HCLG/XI/2021 tertanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wulan Sepya Linta, Dokter pada Puskesmas Lubuk Gadang, Kabupaten Solok Selatan atas nama korban Aprila Dwi Vany, yang pada kesimpulannya korban mengeluh nyeri didaerah wajah kiri menjalar ke kepala, tidak ditemukan adanya jejak diwajah ataupun dikepala, hal tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa, yang dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan membenarkan uraian kejadian sebagaimana dalam catatan yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai;

Kemudian Hakim menjelaskan mengenai Pasal 352 (1) KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa beserta ancaman pidananya;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dengan demikian pemeriksaan dinyatakan di tutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara, serta catatan penyidik:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik kuasa Penuntut Umum mengajukan surat Visum Et Repertum no: 870/0487/TU-HCLG/XI/2021 tertanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wulan Sepya Linta, Dokter pada Puskesmas Lubuk Gadang, Kabupaten Solok Selatan atas nama korban Aprila Dwi Vany, yang pada kesimpulannya korban mengeluh nyeri didaerah wajah kiri menjalar ke kepala, tidak ditemukan adanya jejak diwajah ataupun dikepala, hal tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Kantor Disdukcapil Kabupaten Solok Selatan, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok, Terdakwa mendatangi kantor Saksi Aprila Dwi Vany untuk mengurus perihal BPJS Kesehatan, dan pada saat itu Saksi Aprila Dwi Vany menjelaskan prosedur yang harus ditempuh oleh Terdakwa, namun pada saat dijelaskan Terdakwa marah dan merasa dipersulit oleh Saksi Aprila Dwi Vany, dan kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Aprila Dwi Vany dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan Saksi Aprila Dwi Vany kaget dan telinga Saksi berdenging, bahwa setelah kejadian Saksi Aprila Dwi Vany meninggalkan kantor dan Terdakwa dipisahkan oleh masyarakat sekitar, dan kejadian tersebut disaksikan pula oleh Saksi Kasman dan Saksi Ferly Miharza yang berada tidak jauh dari Saksi Aprila Dwi Vany;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan telinga Saksi Aprila Dwi Vany berdenging, dan membuat Saksi Aprila Dwi Vany mengalami syok, namun tidak menghalangi pekerjaan Saksi Aprila Dwi Vany sehari-hari

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dan korban, dimana para pihak telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian singkat kejadian dalam catatan Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 352 (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah disebutkan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa telah terjadi perbuatan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Aprila Dwi Vany sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan (uraian singkat kejadian) tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi dari diri Terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Halaman 5 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, bagi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Aprila Dwi Vany merasa syok, dan berakibat terhambatnya pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Solok Selatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nofri Yanti panggilan Yanti** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 oleh Muhammad Retza Billiansya, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, dan diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Nelly Sa'adah Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Polres Solok Selatan, dan Terdakwa.

**Panitera Pengganti**

**Hakim,**

Halaman 6 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2021/PN Kbr



**Nelly Sa'adah**

**S.H.**

**Muhammad Retza Billiansya,**